

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang mana telah dicantumkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>1</sup> Dalam artian bahwasanya Undang-Undang di Indonesia tidak membuka ruang untuk perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan, sehingga jika dilakukan perkawinan tersebut maka perkawinan itu dapat dibatalkan oleh pengadilan yang mana telah diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk melangsungkan perkawinan.<sup>2</sup>

Meskipun Undang-Undang mengatur demikian namun dalam kenyataannya di masyarakat ditemui adanya usaha menyembunyikan identitas gender untuk pernikahan sesama jenis, sebagaimana kasus yang terjadi tentang pemalsuan identitas dalam perkawinan. Berawal dari seorang perempuan bernama Ida Susanti yang diduga sebagai korban penipuan oleh suaminya yang ternyata merupakan seorang perempuan. Pada bulan Juni

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>2</sup> Pasal 22 Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Tahun 2002 Ida Susanti selaku korban, berkenalan melalui SMS. Lalu pada tanggal 26 Juni Tahun 2000, pelaku bersama kakaknya yang bernama Yohanes datang menjemput Ida Susanti untuk makan di sebuah restoran dan memperkenalkan diri sebagai Nardinata Marshioni Suhaimi dengan memperlihatkan KTP dan Akta miliknya. Pada 3 Minggu setelah perkenalan tersebut Nardinata Marshioni Suhaimi Joseph sebagai pelaku mendatangi kakak korban dan meminta izin untuk melamar korban yaitu Ida Susanti, Sehingga pada akhir Juli diadakanlah pesta tukar cincin kecil kecilan di Surabaya. Lalu keesokan harinya Ida Susanti dengan Nardinata Marshioni Suhaimi Joseph berangkat menuju bandara untuk melakukan perjalanan bulan madu ke tiga negara, perjalanan pertama yaitu menuju Bangkok yang dimana pelaku dan korban menginap di Asia Hotel Bangkok. Pada saat itu terjadilah cekcok antara mereka lalu tiba tiba Nardinata mengaku bahwa ia sebenarnya adalah seorang perempuan dengan nama asli Nera Maria Suhaimi Joseph. Ida menceritakan seluruh langkah hukum sudah ia lakukan. Tak hanya terkait dengan proses perceraian, tapi juga soal dugaan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Nera. Akan tetapi laporan yang dilayangkan Ida ke Polda Jawa Timur pun terkesan mandek. Hingga akhirnya pada 2007, Polda Jawa Timur menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) terhadap Nera.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Yazir Farouk dan Rosiana Chozanah, 29 September 2023 “Viral Kisah Ida Susanti Ditipu Suami yang Ternyata Perempuan, Pelaku Diduga Keluarga Jusuf Hamka”. Diakses dari <https://www.suara.com/entertainment/2023/09/29/151529/viral-kisah-ida-susanti-ditipu-suami-yang-ternyata-perempuan-pelaku-diduga-keluarga-jusuf-hamka>

Penyebab dari tindakan tersebut dapat terjadi karena adanya masalah kejiwaan dalam diri pelaku yang melakukan penipuan identitas gender dalam perkawinan. Terdapat beberapa pandangan yaitu, Ketua PDSKJI dr. Danardi Sosrosumihardjo, Sp.KJ menyatakan bahwa homoseksualitas dan biseksualitas dapat dikategorikan sebagai orang dengan masalah kejiwaan (ODMK).<sup>4</sup> Dan menurut Ihsan Gumilar yang merupakan seorang neuropsikolog dari Universitas Al-Azhar, menyatakan bahwa LGBT adalah penyakit mental yang tidak disebabkan oleh faktor biologis atau bawaan lahir, melainkan oleh pengalaman hidup dan lingkungan.<sup>5</sup> Bisa ditarik kesimpulan bahwa pelaku melakukan hal tersebut berdasarkan faktor psikologis yang memainkan peran penting dalam membentuk identitas seksual individu. Pengalaman traumatis, kebutuhan untuk mencari jati diri, dan pengaruh lingkungan.<sup>6</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa masalah kejiwaan bisa mempengaruhi cara seseorang berhubungan dengan pasangan.

Jika dilihat dalam hukum positif Indonesia tindakan tersebut memuat perbuatan menyembunyikan identitas serta melakukan pemalsuan identitas dalam dokumen. Menyembunyikan identitas gender merupakan tindakan ilegal yang berujung pada pembatalan perkawinan

---

<sup>4</sup> BBC News Indonesia, 2016, "LGBT bukan masalah kejiwaan: Asosiasi Psikiatri AS Surati Indonesia". Diakses dari [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/03/160316\\_indonesia\\_lgbt\\_psikiatri\\_indonesia](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160316_indonesia_lgbt_psikiatri_indonesia)

<sup>5</sup> Imam, 2022, "LGBT adalah Penyakit Mental dan Bisa Disembuhkan" Psikologi UMA, Diakses dari <https://psikologi.uma.ac.id/lgbt-adalah-penyakit-mental-dan-bisa-disembuhkan/>

<sup>6</sup> dr. Theresia Rina Yunita, 2017, "Inilah Penyebab Seseorang Menjadi LGBT", Diakses dari <https://www.klikdokter.com/psikologi/kesehatan-mental/inilah-penyebab-seseorang-menjadi-lgbt>

dan sanksi pidana bagi pelakunya. Hukum Indonesia menegaskan bahwa setiap pernikahan harus memenuhi syarat sah untuk dianggap valid. Hal tersebut merupakan tindakan yang dapat memicu sejumlah konsekuensi hukum yang serius, baik dalam konteks hukum pidana maupun hukum perdata. Tindakan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan yang merugikan pihak lain, khususnya pasangan yang merasa tertipu, dan bisa menyebabkan kerusakan pada hubungan perkawinan.

Sedangkan untuk pemalsuan identitas dalam dokumen merujuk pada tindakan membuat atau mengubah dokumen (seperti sertifikat, akta, atau surat) yang digunakan oleh pelaku dalam kasus ini dengan cara yang tidak sah untuk menipu atau mendapatkan keuntungan yaitu mengubah keterangan gender dalam dokumen. Hal tersebut merupakan isu yang signifikan dalam konteks hukum dan kriminologi, terutama di negara yang yang menangani tindakan pemalsuan dokumen yang merugikan individu atau entitas lain dengan sanksi yang tegas, serta diatur juga dalam Pasal 93 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mana memberikan ketentuan khusus yang mengatur tentang pemalsuan dokumen kependudukan, termasuk KTP, akta kelahiran, dan dokumen lainnya.<sup>7</sup>

contoh lain dari kasus pemalsuan data adalah *Putusan PA Makassar No. 558/Pdt.G/2021/PA.Mks* dalam kasus ini dijelaskan bahwa Penggugat

---

<sup>7</sup> Pasal 93 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

mengajukan gugatan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas wali nikah. Tergugat I menyatakan bahwa ayah kandungnya telah meninggal dunia, padahal masih hidup. Hal ini menyebabkan penggunaan wali hakim secara tidak sah dalam pernikahan. Pernikahan dilangsungkan pada 13 Januari 2021, dan dicatat dalam Akta Nikah Nomor 016/16/I/2021 oleh KUA Tamalanrea.

Kasus Putusan PA Makassar No. 558/Pdt.G/2021/PA.Mks berawal dari pernikahan antara Rahmania dan Efendi Arif yang dilangsungkan di KUA Kecamatan Tamalanrea pada 13 Januari 2021. Dalam proses pencatatan nikah, Rahmania menyatakan bahwa ayah kandungnya telah meninggal dunia, sehingga pernikahan dilaksanakan dengan wali hakim. Namun, pada 25 Januari 2021, ia kembali ke KUA dan mengakui bahwa ayahnya sebenarnya masih hidup, yang berarti penggunaan wali hakim dalam pernikahan tersebut tidak sah. Menindaklanjuti pengakuan itu, Kepala KUA Tamalanrea mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Makassar pada 1 Maret 2021. Tergugat I dan II tidak hadir dalam persidangan meski telah dipanggil secara patut, sehingga proses pemeriksaan berlangsung secara verstek. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi dari pihak Penggugat, majelis hakim menyatakan bahwa telah terjadi pemalsuan identitas terkait status wali nikah dan bahwa pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum Islam serta hukum positif Indonesia. Pada 13 April 2021, pengadilan mengabulkan gugatan dan membatalkan perkawinan tersebut, sekaligus menyatakan bahwa akta nikah

yang telah diterbitkan tidak memiliki kekuatan hukum. Biaya perkara sebesar Rp830.000 dibebankan kepada Penggugat.

Oleh karena itu pemalsuan identitas gender pada perkawinan menjadi masalah yang semakin kompleks, terutama ketika dipengaruhi oleh budaya global yang semakin kuat, sehingga banyak persoalan penyuka sesama jenis yang berujung pada pemalsuan identitas gender serta pemalsuan surat dan dokumen dalam perkawinan. Maka berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk membahasnya dengan menuangkan dalam bentuk penulisan karya ilmiah berupa penelitian dengan judul:

**“TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP ORANG YANG MEMALSUKAN IDENTITAS GENDER PADA PERKAWINAN”**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana status perkawinan terhadap pihak yang memalsukan identitas gendernya?
2. Bagaimana tinjauan yuridis sosiologis terhadap pelaku pemalsuan identitas gender pada perkawinan?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui bagaimana status perkawinan terhadap pihak yang memalsukan identitas gendernya;
2. Memahami bagaimana kajian yuridis sosiologis yang memalsukan identitas gender pada perkawinan.

**D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian hukum ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Bagi Akademik

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana terkait “Tinjauan Kriminologis Terhadap Orang Yang Memalsukan Identitas Gender Pada Perkawinan”. Dan diharapkan pula penelitian ini dapat menjadi wacana atau referensi untuk yang lainnya.

2. Bagi Penulis

Dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan terkait “Tinjauan Yuridis Terhadap Orang Yang Memalsukan Identitas Gender Pada Perkawinan”. serta untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata I (S-1) Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan hukum khususnya terkait “Tinjauan Yuridis Terhadap Orang Yang Memalsukan Identitas Gender Pada Perkawinan”.

**E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaannya ini dari penulis mengharapakan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi pihak - pihak aparat penegak hukum yang berkaitan di bidang ilmu hukum pidana.

## F. Metode Penelitian

Penulisan ini dibuat dalam bentuk penelitian yang memerlukan penerapan berbagai disiplin ilmu untuk mendukung tercapainya hasil yang ilmiah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber data dan pengetahuan yang akurat.

Penulisan dalam ilmu hukum merupakan keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan fakta serta hubungan di lapangan hukum yang relevan bagi kehidupan hukum, dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.<sup>8</sup>

### 1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan penulis yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual.

#### a. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Undang-undang

---

<sup>8</sup> Zainudin Ali, 2013. *Metode Penelitian Hukum (cetakan keempat)*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 18

dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.

b. Pendekatan Kepustakaan

Pendekatan Kepustakaan diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, jurnal dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dalam ilmu hukum dengan penelitiannya dan merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan Studi Kasus

Pendekatan yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam serta memberikan gambaran serta mendetail tentang latar belakang yang bersifat umum.

2. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dari penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan, yakni data yang tidak langsung diperoleh dari responden, melainkan diperoleh melalui studi kepustakaan (Library research), yang berasal dari buku, jurnal, ensiklopedi, dan kamus. Penelitian kepustakaan artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah terkait dengan persoalan yang akan dikaji kemudian mencatat bagian yang memuat tentang penelitian. Penulis melakukan penelitian pada:

- b. Situs-situs internet yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis:
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Malang Kampus III.

### **G. Sistematika Penulisan**

Pada penulisan penelitian ini, penulis akan menyajikan dalam empat bab yang didalamnya terdiri dari sub bab sub bab, sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat hal-hal yang melatar belakangi penulis mengangkat judul tersebut serta berisi gambaran permasalahan yang akan penulis teliti. Selain itu juga sebagai pengantar dalam memahami penulisan penelitian ini, yang keseluruhannya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kegunaan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat landasan teori-teori yang mendukung penulisan penelitian ini. Pada bab ini juga akan memuat hasil-hasil penelitian terdahulu yang meneliti bidang topik yang kurang lebih sama meneliti tentang Tinjauan Kriminologis Terhadap Orang Yang Memalsukan Identitas Gender Pada Perkawinan.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini memuat uraian tentang jawaban atas permasalahan yang berhubungan dengan objek yang diteliti mengenai Tinjauan Kriminologis Terhadap Orang Yang Memalsukan Identitas Gender Pada Perkawinan. Serta menguraikan metode penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.

